

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Cepatnya perkembangan kemajuan teknologi saat ini, hingga telah terjadinya revolusi industri 4.0 yang berimbas hingga ke tanah air pada tahun 2019 maka tidak dapat lagi kita hindari proses cepatnya informasi dan segala aktifitas apapun yang dilakukan menggunakan komputerisasi. Baik itu adalah untuk kegiatan menjalankan bisnis, kegiatan bertransaksi keuangan, mendapatkan berita ataupun informasi, hingga kegiatan belajar mengajar dilingkungan pendidikan. Demikian pula halnya dengan perkembangan bisnis di koperasi.

Pelaksanaan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Koperasi adalah koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi lebih kuat dan lebih mandiri berdasarkan prinsip koperasi, sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Pembangunan

koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab bukan hanya pemerintah saja, tetapi seluruh rakyat juga.

Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-Undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menentukan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan Pasal 33 tersebut, maka dijelaskan antara lain bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.¹

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 alenia 2

Namun secara nyata sarana dan prasarana guna menunjang ekonomi yang berjalan demikian cepat masih minim walaupun sudah ada beberapa koperasi yang memiliki sarana dan prasarana yang baik, misalnya seperti Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang telah berhasil menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan dengan memanfaatkan teknologi. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya dapat mengakomodir hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan dan teknologi yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan lebih mandiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian, dalam perkembangan globalisasi saat ini yang diikuti oleh peningkatan teknologi yang begitu cepat, maka pelaksanaan koperasi tertinggal apabila tidak mengikuti arus peningkatan teknologi tersebut yang sudah diikuti oleh berbagai instansi-instansi, seperti perbankan.

Sebagai contoh, bank yang ada di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya dapat dikerjakan melalui 1 (satu) buah telepon genggam yang ada

di tangan kita. Dengan itu, maka dapat dilakukan berbagai macam transaksi mulai dari membayar listrik/air ataupun tagihan-tagihan lain hingga untuk mengirim uang dari 1 (satu) nasabah kepada nasabah lainnya. Selain itu, kegiatan belajar mengajar dilingkungan pendidikan kita pun sudah berpindah dari yang pada mulanya konvensional menjadi kegiatan belajar mengajar menggunakan media online.

Sebagai masyarakat yang hidup pada era revolusi industri 4.0 saat ini, kita sudah harus mengikuti perkembangan teknologi agar kita tidak tergilas oleh cepatnya kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Berubahnya pola pikir masyarakat saat ini yang ingin segala sesuatunya menjadi lebih mudah membuat kita harus berpikir cepat dan inovatif dalam mencapai tantangan yang ada dalam era revolusi industri 4.0 ini.

Walaupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara konvensional sudah ketinggalan jaman, namun tidak dapat dihilangkan karena disitu terdapat kandungan-kandungan nilai-nilai etika dan persaudaraan yang erat. Seperti misalnya dengan etika berjabat tangan ketika bertemu antara orang yang 1 (satu) dengan orang lainnya dalam suatu pertemuan dapat menimbulkan rasa persaudaraan yang menjadi lebih erat yang dapat dirasakan di dalam hati nurani manusia.

Stigma koperasi di Indonesia sampai saat ini masih terbelenggu dengan stigma kuno, fiktif, palsu, miskin, kecil, terbelakang, sekolahan, bodoh, dsb. Namun yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas adalah bertumbuhnya koperasi di Indonesia yang sangat cepat bahkan hingga menjadi penyelamat perekonomian Indonesia semasa krisis tahun 1998. Saat krisis ekonomi pada tahun 1998 banyak bank di Indonesia yang

menolak masyarakat, namun koperasilah yang mau menerima kepercayaan masyarakat Indonesia pada masa-masa sulit tahun 1998.

Saat ini, ditahun 2019 terdapat lebih dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) koperasi yang ada di Indonesia, dari jumlah itu memang masih banyak adanya koperasi-koperasi yang harus dibenahi ataupun ditertibkan oleh pemerintah karena dianggap sebagai “*koperasi abal-abal*”. Dengan demikian, pemerintah berniat dan telah melakukan tindakan untuk mereformasi koperasi menjadi koperasi yang berkualitas bukan berkuantitas.

Untuk mempermudah pemerintah dalam melakukan penertiban sekaligus memantau koperasi-koperasi yang ada di Indonesia, maka dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang berkembang saat ini diantaranya adalah dengan menggunakan sistem online. Dengan demikian maka pemerintah dapat dengan mudah pula memberikan informasi kepada masyarakat mengenai koperasi-koperasi yang berkualitas dan terdaftar di Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Peran koperasi dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar koperasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan mandiri. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi juga melaksanakan prinsip pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.

Koperasi juga harus berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Koperasi harus berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam melakukan kegiatannya, koperasi diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Namun Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 sempat mengalami perubahan pada tahun 2012 dengan digantinya Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012, namun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut 2 (dua) tahun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya yaitu Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah Undang-Undang yang dijadikan sumber peraturan koperasi dalam melakukan kegiatannya.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 52).

Bahwa dibatalkannya Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 disebabkan karena adanya hak-hak konstitusi para pemohon yang merupakan badan hukum publik atau privat dan orang-perorangan Warga Negara Indonesia dalam perkara pengujian Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 yaitu adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji, kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa para pemohon yang mengajukan pengujian Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945

sebagai hak untuk mendapat perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, hak untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”, hak untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, hak untuk menjalankan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Kasus fenomena di atas mengenai dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, menggambarkan bahwa pembentukan suatu Undang-Undang tidak hanya sebatas melaksanakan proses formal, namun harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga kualitas Undang-Undang yang diciptakan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya menciptakan Undang-Undang mengenai koperasi yang dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini dalam melakukan Rapat Anggota Tahunan.

Telah disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini juga mengatur kegiatan koperasi dalam menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan yang wajib dilakukan oleh koperasi di Indonesia minimal sekali dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini mewajibkan agar setiap koperasi di Indonesia mengaturnya dalam Anggaran Dasar tiap-tiap koperasi.

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi apabila berbicara mengenai koperasi. Di dalam Rapat Anggota koperasi tersebut, setiap koperasi yang menyelenggarakan Rapat Anggota menetapkan

mengenai Anggaran Dasar; kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi; pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas koperasi; rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan; pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; pembagian Sisa Hasil Usaha; dan penggabungan, peleburan, pembagian serta pembubaran koperasi.

Setiap keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak diperolehnya keputusan dengan cara musyawarah tersebut maka pengambilan keputusan dilakukan menggunakan cara voting atau suara terbanyak. Setiap anggota koperasi mempunyai hak 1 (satu) suara dalam melakukan voting atau pengambilan suara terbanyak, namun dalam hal koperasi sekunder maka mengenai hak suara anggota diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang.

Di dalam Rapat Anggota koperasi, setiap anggota yang mengikuti rapat tersebut berhak meminta pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan dalam bentuk laporan yang dibuat oleh pengurus-pengurus dan pengawas-pengawas koperasi.

Sayangnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak menyebutkan bahwa laporan dari pengurus dan pengawas koperasi dapat disampaikan melalui media elektronik, sedangkan pada faktanya saat ini sudah terdapat koperasi yang melakukan hal tersebut

menggunakan media elektronik seperti Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama sebagai koperasi pertama dan sampai saat tulisan ini selesai dibuat masih menjadi satu-satunya koperasi yang menggunakan media elektronik untuk menyampaikan laporan tersebut.

Laporan dari pengurus dan pengawas koperasi yang disampaikan secara elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dokumen elektronik dan atau informasi elektronik dan atau hasil cetaknya seperti yang dimaksud di atas, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sudah menjadi sesuatu hal yang wajar pada zaman teknologi informasi seperti saat ini, segala sesuatunya dilakukan menggunakan media elektronik termasuk dalam menyampaikan laporan yang dilakukan oleh koperasi di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah laporan tahunan koperasi dari pengurus yang disampaikan secara elektronik itu dapat dijadikan bukti elektronik dalam persidangan?
2. Apakah laporan tahunan koperasi dari pengurus yang disampaikan secara elektronik dapat dikatakan sebagai Rapat Anggota Tahunan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah laporan tahunan koperasi dari pengurus yang disampaikan secara elektronik dapat dijadikan sebagai bukti elektronik dalam persidangan;
2. Untuk mengetahui apakah laporan tahunan koperasi dari pengurus yang disampaikan secara elektronik dapat dikatakan sebagai Rapat Anggota Tahunan menurut UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi peneliti, juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan untuk menghasilkan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada Lembaga-lembaga Negara yang berwenang membentuk Undang-Undang, mengubah Undang-Undang atau memperbaharui Undang-Undang, terutama yang terkait dengan Undang-Undang Koperasi.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Teori Pembuktian.

Pembuktian merupakan bagian dalam hukum acara, baik itu dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah, kemudian syarat-syarat dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil dari pembuktian tersebut.²

² drs. Hari Sasangka, SH, MH, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 3

Hukum pembuktian sebagaimana yang dimaksud di atas hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa dengan cara memeriksa para pihak dalam perkara yang disengketakan tersebut, dalam proses perkara perdata maka proses pembuktian merupakan satu bagian atau tahap daripada proses perdata tersebut. Oleh karena itu, tujuan serta prinsip-prinsip yang berlaku baginya juga berlaku bagi pembuktian. Artinya kalau tujuan dari suatu proses perdata adalah agar supaya yang berkepentingan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat dan yang dapat dipaksakan realisasinya kepada para pihak yang bersengketa, maka pembuktian juga mengejar akan hal itu.

Setiap fakta atau peristiwa yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan, terutama mengenai pokok perselisihan perlu dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa. Namun terkadang ada fakta atau peristiwa tertentu yang tidak perlu dilakukannya suatu pembuktian, hal-hal yang tidak memerlukan pembuktian itu misalnya dalam hal menjatuhkan putusan verstek; tergugat mengakui dalih-dalih yang dikemukakan penggugat; tidak ada penyangkalan terhadap dalih-dalih pihak lawan; salah satu pihak dilakukan sumpah decisoir atau sumpah pemutus; hakim karena jabatannya telah mengetahui fakta-fakta yang ada; dan diketahui oleh hakim dalam sidang.

Sedangkan di muka persidangan, para pihak yang berperkara dapat mengemukakan fakta atau peristiwa yang dijadikan dasar untuk menetapkan atau membantah hak dan kewajiban dirinya atau orang lain. Peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa tersebut bisa berupa gugatan, jawaban, replik dan duplik.

Terhadap setiap peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara di dalam persidangan, baik oleh penggugat dalam dalih-dalih gugatannya maupun oleh tergugat dalam dalih-dalih jawabannya, peristiwa tersebut harus dibuktikan. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan harus didukung alat bukti.

Apabila para pihak tidak perlu mengemukakan segala sesuatunya dalam persidangan karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), dalam melaksanakan tugas peradilan maka seorang hakim dalam memutus suatu perkara membutuhkan pengetahuan tentang hukum yang akan diberlakukan atas suatu perkara tersebut dan fakta.

Pengertian bukti secara umum adalah segala hal yang dipergunakan untuk meyakinkan pihak lain, bukti yang dimaksud dapat berbagai macam dan tidak ada batasnya selama bukti tersebut berupa barang atau alat yang bisa meyakinkan pihak lain tentang pendapat, peristiwa dan atau keadaan. Hukum memberikan pengertian lain tentang bukti ini, yaitu alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang untuk dipergunakan membuktikan suatu peristiwa hukum yang dikemukakan di muka persidangan. Dengan demikian, alat bukti menurut hukum sudah ditentukan macamnya menurut Undang-Undang.³

Dalam pengertian hukum, membuktikan adalah usaha untuk meyakinkan hakim dengan alat-alat bukti yang dimiliki dan telah ditentukan

³ Ibid, hlm. 13

oleh Undang-Undang tentang dalih-dalih yang dipersengketakan dalam persidangan.

2. Teori Kepastian Hukum.

Secara historis, sebuah gagasan yang lahir dari gagasan legisme adalah gagasan legalitas yang menyatakan dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakkan hukum. Hukum di Hindia Belanda yang dipengaruhi oleh L. J. van Apeldoorn menerangkan bagaimana sampai asas legalitas itu bisa lahir. Proses itu lahir karena kewenangan istimewa para pembentuk Undang-Undang.

Pemikiran J. J. Rousseau, tidak ada tempat bagi kebiasaan yang hidup dalam keseharian masyarakat untuk menjadi dasar pembentukan hukum. Rousseau, menurut van Apeldoorn, pada pokoknya mengatakan bahwa Undang-Undang adalah pernyataan kehendak yang orisinal dari rakyat, dan itu menjadi sumber satu-satunya bagi pembentukan hukum (Manullang 2017, hlm. 9).

Seorang ahli hukum asal Belanda yang bernama J. M. van Bemmelen menjelaskan bahwasannya asas legalitas mempunyai hubungan dengan aturan-aturan hak asasi manusia, ia menyatakan pada awalnya asas ini terdapat dalam *Decalration des droits del'homme et du citoyen* (1789).

Isi yang terkandung di dalam *Declaration des droits del'homme et du citoyen* dipengaruhi oleh pandangan Lafayette yang pertama kali membawa pandangan tersebut dari Amerika menuju Perancis setelah mempelajari *Bill of Rights* Virginia (1776), *Bill of Rights* menentukan

bahwa tidak seorang pun dapat ditangkap dan dihukum tanpa ada aturan Undang-Undang.

Asas di atas sebenarnya diterapkan dari *Habeas Corpus Act* (1679), dan Pasal 39 *Magna Charta* (1215) di Inggris. Namun asas hukum di Inggris tersebut lebih menekankan pada proses hukum formil yang sah daripada memberikan batasan secara substansi dalam hukum di Inggris.

Montesquieu, dalam bukunya yang berjudul *De l'esprit des lois*, mengatakan tugas Hakim semata-mata sebagai corong Undang-Undang. Rousseau pun memberikan pengertian bahwa hukum seluruhnya disusun berdasarkan perjanjian masyarakat. Oleh sebab itu, tingkah laku yang menurut kehendak masyarakat harus dipidana, seharusnya sudah dirumuskan sejak semula dalam Undang-Undang.

Ahli hukum lain yang menyampaikan hal serupa adalah Cesare Beccaria (1738-1794), Beccaria menyampaikan bahwa hanya Undang-Undang yang boleh menentukan pidana bagi setiap perbuatan pidana, dan hak untuk membuat Undang-Undang harus ditangan pembuat Undang-Undang karena adanya perjanjian dengan masyarakat yang mewakili seluruh kepentingan masyarakat kepada pihak pembuat Undang-Undang. Menurut Beccaria, Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada masyarakat apabila hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang.

Hasil buah pemikiran dari Montesquieu, Beccaria dan Rousseau oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach dirumuskan menjadi asas yang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Republik Indonesia dikenal dengan sebutan bahasa latin *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*. Von

Feuerbach melihat suatu hukuman yang berupa sanksi pidana sebagai sebuah tekanan psikologis dari Undang-Undang untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Montesquieu, Beccaria dan Rousseau menginginkan dengan adanya prinsip *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali* tercipta kepastian hukum dan terjaminnya kebebasan manusia. Dan oleh von Feuerbach ditambahkan unsur lain, yaitu unsur tekanan psikologis karena pengaruh dari peraturan yang berisi larangan dan tekanan psikologis itu akan ada apabila dicantumkan dalam Undang-Undang yang memuat sanksi-sanksinya.

Pernyataan kepastian hukum yang diberikan oleh legalitas tidak boleh dipisahkan dengan legisme yang mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi dari Undang-Undang terhadap perkara-perkara konkret. Karena penerapannya dilaksanakan secara rasional dan logis maka Undang-Undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis, yang dapat diberlakukan terhadap setiap perkara.

Kedua-duanya sama-sama menjadi fondasi dari kepastian hukum yang tertuang dalam Undang-Undang, kedua-duanya pun menjadi pegangan para hakim untuk memutuskan suatu perkara agar kepastian hukum itu dapat tercapai. Apabila itu semua telah terpenuhi, maka niscaya penegakkan hukum dapat tercapai ideal.

3. Teori Perundang-undangan

Undang-Undang atau *gezets* adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas

hukum, yang menghendaki dapat diperkirakan akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum. Menurut pendapat Peter Badura, dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang ialah produk yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴

Pembuatan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti luas. Peraturan perundang-undangan ialah keputusan secara tertulis suatu negara atau pun pemerintahannya yang isinya mengenai petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat umum serta mengikat secara umum. Maksudnya bersifat dan berlaku secara umum ialah tidak mengidentifikasikan individu tertentu, sehingga berlaku untuk setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Namun pada kenyataannya, terdapat pula peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang yang berlaku untuk kelompok atau orang-orang, objek, daerah dan waktu tertentu. Dengan hal yang demikian, mengikat secara umum pada saat ini sekedar menunjukkan tidak menentukan secara konkret atau nyata identitas individu atau objeknya.

Menurut S. J. Fockema Andrea dalam bukunya yang berjudul “*Rechtsgeleerd handwoordenboek*”, perundang-undangan mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda. Pertama, perundang-undangan merupakan

⁴ Prof. DR. Yuliandri, SH, MH, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 25

proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan-peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁵

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disampaikan dalam bentuk bab per bab secara sistematis dan konsisten, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan dalam penulisan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Laporan Tahunan Koperasi Dari Pengurus Yang Disampaikan Kepada Anggota Secara Elektronik

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab tentang teori koperasi, dan sub bab tentang peraturan perundang-undangan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini penulis menjelaskan tentang tipe penelitian, sifat penelitian, dan tahapan penelitian.

Bab IV Analisa Laporan Tahunan Koperasi Dari Pengurus Yang Disampaikan Kepada Anggota Secara Elektronik

⁵ Ibid, hlm. 26

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian tentang laporan tahunan koperasi yang dapat dikatakan sebagai Rapat Anggota Tahunan menurut Perundang-undangan dan laporan tahunan koperasi sebagai bukti elektronik.

Bab V Penutup

Bab ini berisi 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab tentang kesimpulan dan sub bab tentang saran.